

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG IJARAH

##### A. Pengertian Ijarah

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-Iwadh*, arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. menurut MA Tihami, *al-Ijarah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemamfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.<sup>17</sup> disamping itu dikalangan para ulama berbeda pendapat mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. Idris Ahmad misalnya dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah) sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.

Berdasarkan referensi dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata *ijarah* dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional sewa biasanya digunakan untuk benda seperti, “seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk sesuatu dengan menggunakan tenaga atau jasa orang lain seperti, “para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam satu minggu, tukang kebun, tukang setrika dan lain-lain juga

<sup>17</sup> Sohari Sahraini, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.167.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan upah atau gaji sesuatu kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Oleh karena itu menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio menyimpulkan bahwa *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama mendefinisikan *Ijarah*, antara lain dalam sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah.<sup>20</sup>

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti”

2. Ulama Asy-Syafi’iyah.<sup>21</sup>

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَا حَةٍ قَا بِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْأَبَا حَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu”

3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah.<sup>22</sup>

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَبَا حَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah bentuk transaksi dengan menukarkan sesuatu dengan imbalan jika diterjemahkan berarti termasuk sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 113

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. ke-2, h. 247

<sup>20</sup> Alauddin Al-Kasani, *Bada’i As-Shana’i Fii Tartib Asyara’I*, Juz IV h. 174

<sup>21</sup> Muhammad As-Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj*. Juz Ii h. 332

<sup>22</sup> Ibn. Qudamah, *Al-Mugni*, Juz V h. 398

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyewa dikategorikan (بَيْعُ الْمَنَافِعِ) yaitu menjual manfaat dan upah mengupah dikategorikan (بَيْعُ الْقُوَّةِ) menjual tenaga.<sup>23</sup>

Menurut istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *mustajjir*, benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian mamfaat disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*muajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jjur*) kepada pihak penyewa (*mustajir*) dan dengan diserahkanya mamfaat benda maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>24</sup>

## B. Dasar Hukum Ijarah

Sebagian besar ulama ahli Fiqh sepakat bahwa *Ijarah* disyariatkan dalam Islam. adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa *Ijarah* adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijarah* tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk,

<sup>23</sup> Sohari Sahraini, Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.*, h. 168

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. ke-3, h. 52-53

dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). Sedangkan jumhur ulama yang menyepakati disyariatkannya *Ijarah* tersebut berdasarkan Al-Qur'an, As-sunah dan Ijma'.

## 1. Al-Qur'an

### Q.S.Athalaq: 6

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُنَّ  
أُخْرَى ۗ

...”Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S.Athalaq: 6)

### Q.S.Al-Qashosh.26-27

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّابَتِ اسْتَجْرَهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ  
أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ  
عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

”salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

berkatalah Dia (Sya'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S.Al-qashosh.26-27)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”<sup>27</sup>

### 3. Ijma'

Landasan *Ijma* umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.<sup>28</sup> dan tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma* ' ) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

## C. Rukun dan Syarat Sahnya Ijarah

Rukun dan Syarat *Ijarah* adalah sebagai berikut:

### 1. Rukun Ijarah

Menurut jumbuh ulama rukun *ijarah* ada 4 (empat) yaitu:

- Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Musta'jir* keduanya harus baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

Allah SWT. Berfirman:

<sup>27</sup> Muhammad Nashiruddin Al-bani, *Ibid.*, h. 420

<sup>28</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, h.124

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S.An-nisa:29)

Bagi orang yang berakad *Ijarah* juga disyariatkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Sighat*, yaitu ijab kabul antara *Mu'jir* dan *Musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya dengan melafadzkan “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.500000; maka *Musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap harinya”. sedangkan ijab kabul upah mengupah dapat dilafadzkan dengan oleh *Mu'jir* “aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upahnya setiap hari Rp. 50000; kemudian *Mustajir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu dengan sesuai upah yang telah engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah*, disyaratkan untuk diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut ini.<sup>29</sup>

- 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- 2) Hendaklah yang menjadi objek sewa menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya. (hal ini dikhususkan dalam sewa-menyewa)
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-Nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

#### 2. Syarat Sahnya *Ijarah*

Sebagai sahnya sewa-menyewa pertama sekali yang harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Unsur yang terpenting untuk diperhatikan yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu punya kemampuan untuk dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil. Imam Asyafi, I dan Hambali menambahkan satu syarat lagi yaitu dewasa (baligh). Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka adalah tidak sah,

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 169-170



walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang bathil.<sup>30</sup>

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa. Maksudnya apabila didalam perjanjian sewa-menyewa itu ada unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan. Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa yaitu, barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa, (lama sewa menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Andainya barang itu tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat dibatalkan.
- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan.
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama. Oleh karena itu tidaklah sah pernjjian swa-menyewa rumah apabila

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu, Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet.ke-3, h. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tersebut dijadikan tempat prostitusi serta tidak sah memberikan uang upah kepada tukang ramal.<sup>31</sup>

#### D. Macam-Macam Ijarah

*Ijarah* terdiri atas dua macam, yaitu:<sup>32</sup>

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa suatu benda.

Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. *Ijarah* dibidang kebendaan atau sewa menyewa barang seperti sewa menyewa tanah yaitu menyewakan tanah kepada penyewa untuk dimanfaatkan menjadi kebun, ladang, dan aktivitas pertanian lainnya. Sewa menyewa rumah yaitu menyewakan rumah kepada penyewa untuk ditinggali sesuai dnegan kesepakatan, baik waktu maupun harga. Kemudian sewa menyewa kendaraan atau rental mobil yaitu menyewakan kendaraan kepada penyewa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, baik disewakan perhari, perminggu, atau perbulan.

2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang dengan menggunakan tenaga manusia. Adapun yang dimaksud dengan tenaga manusia disini adalah aktivitas yang dilakukan manusia baik berhubungan dengan akal atau dengan fisik karenanya orang yang melakukan pekerjaan (*amal*) dikatakan pekerja.<sup>33</sup> *Ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *Ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya,

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 56

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 329.

<sup>33</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Bangil : Al-Izzah, 2001), h. 139

membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut *Ajir* atau tenaga kerja.

*Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam

a. *Ajir bil khas* (khusus)

*Ajir Bil Khas* yaitu, orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah memperkerjakannya sebagai contoh orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi objek perjanjian kerja pada *ajir bil khas* adalah pada waktu yang diberikan penyewa bukan pada pekerjaan yang dikerjakan untuk penyewa. Maka dari itu apabila telah sampai waktu yang ditentukan pekerja pada *ajir bil khas* berhak atas upah walaupun tanpa ada hasil pekerjaan tersebut.<sup>35</sup>

b. *Ajir musytarak*.

*Ajir musytarak* yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Mereka boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, h. 333

<sup>35</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), h. 137

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, h. 333

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ajir Musytarak* obje akadnya adalah pekerjaan dan hasilnya, dengan demikian didalam melaksanakan pekerjaan *ajir* dapat mewakili kepada orang lain dengan syarat wakil sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang diperjanjikan. Adapun mengenai batas waktu *Ajir mustarak* tergantung yang berakad. Apabila keduanya memberikan batas waktu maka perjanjian baru dianggap sah apabila batas waktu yang disebutkan sesuai dengan perjanjian dan apabila kedua belah pihak tidak memberikan batas waktu maka tetap dianggap sah.<sup>37</sup>

Adapun jasa laundry termasuk kedalam ijarah sewa menyewa jasa atau tenaga kerja yang bersifat *Musytarak* dimana pelaku usaha laundry boleh menerima jasa cuci dan setrika pakaian dari berbagai pelanggan baik berupa baju, celana, kain sarung, selimut dan lainnya dengan pembayaran upah tertentu. banyaknya upah yang harus dibayar oleh pengguna jasa laundry kiloan tergantung berapa berat timbangan pakaian yang dicuci oleh pemilik jasa laundry kiloan dengan menggunakan sistem perkilogram.

Usaha laundry merupakan kegiatan yang melakukan akad transaksi diantara kedua pihak maka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja atau sebagai penyedia jasa dalam menjalankan suatu usaha adalah:<sup>38</sup>

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas

<sup>37</sup> Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet. ke-2, h.

<sup>38</sup> K. Suwardi, Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. ke-2,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya (*alfa*).

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi upah pekerjaan adalah:<sup>39</sup>

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan
- b. Hak atas upah sesuai yang ada dalam perjanjian
- c. Hak diperlakukan secara layak
- d. Hak atas jaminan sosial.

**E. Tanggung Jawab *Ajir* dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang**

**1. Tanggung Jawab *Ajir***

Menurut ulama Mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah seperti wakil dan *mudharib*. adapun *ajir mustarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. menurut Imam abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'iyah

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 166

dalam qaul yang shahih, *ajir Mustarak* sama dengan *ajir khas* ia tidak dibebani ganti kerugian karena rusaknya barang kecuali apabila tindakanya melampaui batas dan atas keteledoranya. sedangkan menurut Malikiyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan dalam satu pendapatnya, *Ajir Mustarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.

## 2) Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditanganya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabila, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa atau dihadapanya maka ia tetap memperoleh upah karena barang tersebut ada ditangan penyewa (pemilik). sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka *ajir* tidak berhak atas upah kerjanya. Ulama Hanafiah hampir sama pendapatnya dengan syafi'iyah. hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut.

a. Apabila barang ada ditangan *ajir*, maka terdapat dua kemungkinan:

- 1) apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya, atau bekasnya pada barang, seperti jahitan, maka upahnya harus diberikan dengan diserahkan hasil pekerjaan yang dipesan. apabila barang rusak ditangan *ajir* sebelum diserahkan maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang dipesan yaitu baju yang dijahit tidak diserahkan sehingga upah sebagai imbalanya juga tidak diberikan.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan bekasnya pada barang, seperti mengangkut barang, maka upah pekerjaanya harus diberikan saat pekerjaanya telah selesai dilaksanakan., walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. hal ini dikarenakan imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
  - b. Apabila barang ada ditangan *mustajir*, dimana ia bekerja ditempat penyewa (*Mustajir*), maka *ajir* berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaanya. apabila pekerjaanya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka ia berhak menerima upah sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan.

**F. Pembatalan dan Berakhirnya Upah**

*Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak. Karena *ijarah* adalah merupakan akad pertukaran. Kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh:<sup>40</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 122.

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.